



P U T U S A N

NOMOR : 37/Pdt.G/2015/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FLORA MAMOTO, umur 70 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di desa Tumpaan II Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini diwakili kuasanya **NOCH MINTALANGI, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NOCH MINTALANGI, SH., dan Rekan beralamat di Kelurahan Ranotana Weru Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 16 April 2015 dibawah Register No.29/SK.Prak./2015/PN.Amr;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

L A W A N :

1. **HANDRI KOMALING**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di desa Tumpaan II Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
2. **YOK SIMBEL**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Tumpaan II Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JEMI TENDA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Tumpaan II Jaga I

Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 16 April 2015 di bawah register perkara Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kintal yang terletak di desa Tumpaan II jaga I dengan batas-batas sebagai berikut.
Utara : Straat (jalan desa)
Timur : G.H. Mamoto
Barat : Ernest Adris Runtuwene
Selatan : Kolam pantai
Sesuai dengan Register desa No. 393 Folio. 70.
2. Bahwa tanah kintal (objek sengketa) tersebut Penggugat dapat karena warisan orang tua, dan tanah tersebut sejak dulu dikuasai oleh orang tua Penggugat dan selanjutnya di kuasai oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2014 Tergugat I (satu) menyerobot dan masuk ke objek sengketa dan menguasai tanah kira-kira seluas 15x35 m2 dan mendirikan bangunan rumah tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik tanah.
4. Bahwa sekitar bulan maret tahun 2015, Tergugat II dan Tergugat III menyerobot dan masuk ke objek sengketa dan menguasai tanah kira-kira masing-masing seluas 10x15 m2 dan mendirikan bangunan rumah tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik tanah.
5. Bahwa tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah, oleh karena itu Tergugat I, II dan III harus keluar dan menyerahkan tanah objek sengketa untuk dipergunakan secara bebas oleh Penggugat.
6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sah, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melakukan sita jaminan atas objek sengketa.
7. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini.
8. Bahwa mengingat gugatan Penggugat di dasarkan pada bukti yang sah dan otentik maka mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Amurang kiranya berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voorbaar bij voraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dan upaya hukum lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kintal objek sengketa dengan batas-batas
Utara : Straat (jalan desa)
Timur : G.H. Mamoto
Barat : Ernest Adris Runtuwene
Selatan : Kolam pantai
Adalah sah milik Penggugat
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, II dan III masuk dalam menyerobot tanah kintal objek senketa merupakan perbuatan melawan hukumdan tidak sah.
4. Memerintah kepada Tergugat I, II dan III untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa agar Penggugat dapat mempergunakan secara bebas.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia ketua Pengadilan Negari Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex auguo et buno).

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 27 April 2015 Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat HANDRI KOMALING datang menghadap kuasanya SEM RUINDUNGAN, SH, Advokad / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Register Nomor: 37/SK.Prak./2015/PN.Amr pada tanggal 24 April 2015, sedangkan Tergugat II YOK SIMBEL dan Tergugat III JEMI TENDA datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat YOK SIMBEL dan JEMI TENDA juga memberi Kuasa kepada SEM RUINDUNGAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Register Nomor: 46/SK.Prak./2015/PN.Amr pada tanggal 12 Mei 2015, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui tahap mediasi diantara para pihak, dimana oleh karena kedua belah pihak tidak menentukan siapa mediatornya, maka Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Amurang yaitu **JUBAIDA DIU, SH** sebagai mediator diantara para pihak tersebut diatas, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, tertanggal 5 Mei 2015 ternyata Mediasi kedua belah pihak tersebut gagal;

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat dengan menyatakan melakukan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya yaitu pada posita gugatan point 1 yaitu mengenai batas sebelah Barat dan Selatan dimana batas sebelah Barat dengan Kolam Pantai dan batas sebelah Selatan dengan Ernest Andris Runtuwene, demikian pula pada bagian petitum poin dua terdapat perubahan pada bagian batas Barat dan Selatan sebagaimana perubahan pada Posita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya pada persidangan tanggal 12 Mei 2015 Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat kabur kurang jelas, cacat hukum atau cacat formil, karena Penggugat dalam penentuan objek sengketa yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2 dan 3 tidak jelas, bagian mana yang dikuasai Tergugat 1 dan berbatasan dengan siapa-siapa tidak juga dijelaskan;

Bahwa begitu pula semakin kelihatan jelas gugatan Penggugat kekurangan pihak, ada pihak lain yang harus ditarik untuk masuk sebagai Tergugat tapi tidak digugat hal itu semakin memperjelas gugatan Penggugat Obscuur libel;

Bahwa begitu pula Penggugat membuat pondasi disebelah utara dipinggiran jalan pada waktu itu sempat ditegur oleh Hukum Tua untuk tidak membangun pondasi dipinggir jalan karena bukan milik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan posita 3 dan posita 4 Tergugat 1, 2 dan 3 tolak karena tahun 2014 Tergugat 1 masuk mendirikan bangunan rumah atas izin dari pemerintah desa dan begitu pula dengan Tergugat 2, dan 3 masuk pada bulan Maret 2015 itu atas izin dari pemerintah desa karena objek yang ditempati oleh Tergugat 1, 2 dan 3 adalah tanah pemerintah, jadi para Tergugat menempati objek hanya pinjam pakai dari pemerintah desa, yang seharusnya Penggugat harus menggugat pemerintah desa karena pemerintah desalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan izin untuk menempati objek tersebut kepada Tergugat 1, 2 dan 3;

4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam point 1 sebelah barat berbatasan dengan kolam pantai, sedangkan yang ditempati oleh Tergugat adalah bekas aliran sungai Sosongian dan Tergugat 1 berbatasan sebelah timur adalah keluarga Tengor Kawalo dan Keluarga Maneseh Solang dan tidak berbatasan dengan milik Penggugat;
5. Bahwa dalam posita 5 gugatan Penggugat tidak berhak mengeluarkan Tergugat 1, 2 dan 3 melainkan yang berhak mengeluarkan Tergugat 1, 2 dan 3 adalah Pemerintah desa Tumpaan 2;
6. Bahwa begitu pula posita 7 gugatan Penggugat tidak berwenang untuk bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk membayar Rp.500.000 sebagai uang paksa kepada Tergugat 1, 2 dan 3 karena yang ditempati para Tergugat bukan milik dari Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat 1, 2 dan 3 mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelyke verclaar) atau ditolak karena Obscuur libel dan cacat formil;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2015 dan atas Replik tersebut selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 26 Mei 2015 yang selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 24 Mei 2000, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 20 Mei 2015, Nomor: 510/SKW/TPN-II/V-2015, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012 tertanggal 17 Januari 2012 No.71.06.070.001.001-0086.0, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Terima setoran PBB Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012 No.71.06.070.001.001-0086.0, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012 tertanggal 17 Januari 2012 No.71.06.070.001.001-0086.0, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Terima setoran PBB Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012 No.71.06.070.001.001-0083.0, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **SEMUEL MANAMPIRING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai tanah/kintal yang terletak di desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek sengketa tetapi dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut pada zaman pendudukan Belanda sampai Jepang, sebelum pergolakan Permesta ;
- Bahwa Rumah yang saksi tempat itu adalah rumah yang saksi dirikan sendiri, tetapi diatas tanah dari orang tua Penggugat atau minta izin/pinjam dari orang tuanya Flora Mamoto (penggugat) ;
- Bahwa Orang tua Penggugat bernama Gustaf Mamoto ;
- Bahwa Luas tanah saksi tidak tahu ; batas-batas yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Timur tidak tahu, Sebelah Selatan tidak tahu, Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai ;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tersebut tahun 2015 ini, sewaktu orang tua/ayah dari Pendeta meninggal ;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa saat ini saksi lihat ada Flora Mamoto (Penggugat), ada pegawai Camat dan ada juga orang lain tetapi saksi tidak tahu mereka ;
- Bahwa pada saat saksi menempati tanah sengketa tersebut ada pohon kelapa;
- Bahwa Pohon kelapa tersebut ditanam oleh orang tua Flora Mamoto yaitu Gustaf Mamoto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi pohon kelapa yang tinggi ditanah sengketa saat ini ;
- Bahwa saat tinggal di tanah sengketa saat itu saksi tidak menyewa, tetapi saksi cuma pinjam dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah yang didirikan pegawai Camat ditanah sengketa tersebut kalau tidak salah rumah beton (permanent) ;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi apa adanya rumah pegawai Camat ditanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa yaitu Gustaf Mamoto (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa pohon kelapa yang tinggi tidak ada lagi saat ini mungkin dipotong ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut didapat Gustaf Mamoto dari mana, namun yang pasti sejak dulunya setahu saksi tanah tersebut milik Gustaf Mamoto ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah milik Gustaf Mamoto lewat pantai, tetapi yang saksi tahu dulunya sebelah Barat ada kuala ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi yang tinggal ditanah sengketa saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apakah pegawai Camat mendirikan rumah ditanah sengketa
- Bahwa rumah pegawai camat didirikan diatas tanah atau daratan yang ada tanaman pohon kelapa bukan bekas aliran sungai, karena saksi lihat (pada saat acara pemakaman orang tua dari Pendeta) dari rumah pegawai Camat tersebut masih ada sekitar 70 M tanah daratan kearah pantai ;



- Bahwa dibatas sebelah Selatan tanah sengketa ada sungai Sosongian
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Tumpaan ;
- Bahwa setahu saksi kolam tidak sama dengan pantai, kalau kolam ya kolam, pantai ya pantai/laut ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;

2. **ROBERTO EDWARD JACOB**

- Bahwa saksi kenal pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai tanah/kintal yang terletak di desa Tumpaan Dua Jaga I (dulu jaga IV) Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu, kalau batas-batas saksi tahu, yaitu sebelah Utara dengan Jalan Desa, Sebelah Timur juga dengan Jalan Desa ; Sebelah Selatan dengan Ernest Runtuwene , Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua desa Tumpaan ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa disaat saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tumpaan adalah Gustaf Mamoto (orang tua Penggugat)
- Bahwa ada perubahan tanah sengketa tersebut dari yang dulu dengan keadaan sekarang kalau dulu dibagian Barat tanah sengketa tersebut banyak pohon kelapa, tetapi sekarang sudah ada rumah dan di zaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda ditanah sengketa tersebut ada sebuah Benteng, tetapi saat ini tidak ada lagi Benteng tersebut oleh karena abrasi air laut ;

- Bahwa Gustaf Mamoto yang tanam dan yang mengambil hasilnya juga pohon kelapa ditanah sengketa tersebut ;
- Bahwa rumah yang dibangun diatas tanah sengketa rumah tersebut milik dari Handry Komaling alias Alo Komaling ;
- Bahwa rumah dari Handry Komaling dipinggir pantai, dan dari rumah tersebut kearah pantai ada pohon-pohon kelapa ;
- Bahwa rumah dari Handry Komaling tersebut terbuat dari kayu ;
- Bahwa saksi tahu Semuel Manampiring pernah tinggal ditanah sengketa menurut ceritanya pak Semuel Manampiring pernah tinggal di tanah sengketa (saat itu saksi belum lahir) ;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Hukum Tua desa Tumpaan tanah sengketa tersebut tidak pernah diukur ;
- Bahwa tanah sengketa ada tercatat didalam Register Desa sekitar tahun 1935 ;
- Bahwa tanah sengketa didalam Register desa Tumpaan Tercatat atas nama Gustaf H. Mamoto ;
- Bahwa tanah sengketa dikenakan objek pajak ;
- Bahwa objek pajak tanah sengketa tersebut atas nama Gustaf Mamoto (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa Handry Komaling dirikan rumah ditanah sengketa tersebut sejak tahun yang lalu 2014, dan katanya cuma untuk tempat beristirahat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Handry Komaling dirikan rumah di tanah sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Yok Simbel (Tergugat II) dan Jemi Tenda (Tergugat III) ada rumah di tanah sengketa;
 - Bahwa Setahu saksi rumah dari bapak Handry Komaling didirikan diatas tanah/ daratan, bukan bekas aliran sungai, namun seingat saksi dibelakang rumah Handry Komaling tersebut ada yang disebut kolam pantai ;
 - Bahwa dahulunya ada pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi, tetapi saat ini tidak ada lagi ;
 - Bahwa setahu saksi rumah bapak Handry Komaling berada diatas tanah sengketa karena sungai Sosongiran termasuk didalam tanah sengketa, dan sungai itu tidak selamanya ada disitu hanya kalau sewaktu-waktu air lautnya banyak barulah masuk air ditempat itu;
 - Bahwa ditanah sengketa saat ini masih ada pohon kelapa ;
 - Bahwa yang tanam pohon kelapa tersebut adalah orang-orang dari Gustaf H. Mamoto ;
 - Bahwa pohon kelapa tersebut ditanam kira-kira tahun 1982 ;
 - Bahwa kalau kayu-kayu yang ada ditanah sengketa tersebut bertumbuh sendiri, tidak ada orang yang tanam ;
 - Bahwa disebelah Utara tanah sengketa tersebut yaitu disebelah Jalan Desa ada sekolah SMA Kristen Alfa Omega ;
 - Bahwa kintal sekolah SMA Kristen Alfa Omega tersebut adalah milik dari orang Lopana ;
 - Bahwa Sekolah tersebut didirikan kira-kita tahun 1982;
- Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa para Tergugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;



3. JAAPI TUMIWA

- Bahwa saksi kenal pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa Setahu saksi mereka bersengketa mengenai tanah/kintal yang terletak di pinggir pantai di desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa Luas tanah saksi tidak tahu, kalau batas-batas saksi tahu, yaitu : Sebelah Utara dengan Jalan Desa, Sebelah Timur juga dengan Jalan Desa, Sebelah Selatan dengan Ernest Runtuwene, Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut asal-usulnya adalah milik dari Gustaf Mamoto orang tua Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Handri Komaling ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelah mana yang dikuasai Handri Komaling
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apakah sehingga Handri Komaling menguasai tanah sengketa tersebut
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah sengketa tersebut sebelumnya, ditanah itu terdapat pohon-pohon kelapa dibagian Barat mengarah ke pantai, didepannya ada yang *badaseng (pondok dari orang yang menjaga kebun sengketa)*, dan sewaktu pergolakan Permesta didalam tanah sengketa tersebut digali 3 (tiga) lobang yang dibuat trap untuk ditancapkan bamboo runcing, kemudian setelah aman galian tersebut ditimbun oleh Pemerintah desa;
- Bahwa pohon-pohon kelapa tersebut ditanam oleh Gustaf Mamoto (orang tua Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelapa ditanah sengketa tersebut ditanam oleh Gustaf Mamoto pada tahun 1957, Dan pada tahun 1961 anak dari Gustaf Mamoto yang bernama Yan Mamoto menanam lagi pohon kelapa ditanah sengketa, kemudian pada tahun 1980an Flora Mamoto (penggugat) menanam lagi pohon kelapa ;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut ada aliran sungai yang mengalir ke laut, tetapi pada tahun 1961 aliran sungai atau kuala tersebut tertutup dengan pasir oleh karena adanya ombak besar sehingga air laut masuk ke tanah sengketa namun setahu saksi Pemerintah desa Tumpaan membuka kembali aliran sungai tersebut ;
- Bahwa keseluruhan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Gustaf Mamoto, dari daratan sampai ke arah Barat ;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut ada benteng dizaman Belanda sekitar tahun 1950an, saksi sempat bermain-main di benteng tersebut sewaktu berumur 6 sampai 8 tahun ;
- Bahwa didalam tanah sengketa tersebut saat ini ada rumah yang beratap biru, rumah yang beratap biru tersebut dibangun diatas tanah sengketa yang dulunya tempat ditancapkan bambu runcing, kedepannya lagi arah pantai kira-kira 20 meter terdapat daseng-daseng atau pondok-pondok dari orang yang menjaga kintal tersebut yang saksi sebutkan tadi ;
- Bahwa setahu saksi dibatas sebelah Barat tanah sengketa ada kolam yang terbentuk karena adanya abrasi/tergusur oleh air laut, dan kolam tersebut tempat kami mandi-mandi disaat anak-anak, jika air turun akan terlihat kolam tersebut ;



- Bahwa Tanah milik Gustaf Mamoto ada 50 sampai 70 meter dari daratan ke arah laut;
 - Bahwa di dalam tanah sengketa ada pohon kelapa ;
 - Bahwa setahu saksi pohon kelapa yang ada ditanah sengketa tersebut ditanam oleh Flora Mamoto ;
 - Bahwa kolam pantai itu sama dengan kolam yang terlihat kalau air turun , disebelah Barat tanah sengketa itulah ada air yang tertumpuk seperti kolam ;
 - Bahwa yang saksi ingat ada 2 (dua) buah rumah di tanah sengketa, posisi rumah yang satu milik dari Penggugat Flora Mamoto dan posisi yang satu lagi rumah dari Nane Budo ;
- Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa para Tergugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;

4. ALEX J. TAINTANG

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat II tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III saksi tidak kenal ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai tanah/kintal yang terletak di desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu, kalau batas-batas saksi tahu, yaitu: Sebelah Utara dengan Jalan, Sebelah Timur juga dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Kel. Runtuwene, Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di desa Tumpaan sejak lahir ;
- Bahwa Saksi tahu keadaan tanah sengketa tersebut, terakhir saksi melihat di tanah sengketa ada 3 buah rumah ;
- Bahwa yang saksi tahu bangunan rumah itu milik dari Handri Komaling (Tergugat I) ;
- Bahwa Tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Handri Komaling (Tergugat I), Yok Sembel (Tergugat II) dan Jemi Tenda (Tergugat III)
- Bahwa Rumah dari Handri Komaling tersebut terletak di lokasi belakang tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga Handri Komaling menguasai sebagian tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1952 dizaman Belanda tanah sengketa tersebut dikuasai oleh keluarga Mamoto ;
- Bahwa di tanah sengketa ada pohon kelapa ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut ditanam oleh Gustaf Mamoto ayah dari Flora Mamoto (penggugat)
- Bahwa dari rumah Handri Komaling (Tergugat-I) terdapat daratan ± 60 sampai 70 m, baru kolam pantai ;
- Bahwa rumah dari Handri Komaling menghadap ke arah pantai ;
- Bahwa kolam pantai itu berada di sebelah Barat di belakang rumah sekarang ;
- Bahwa kolam pantai tersebut sekarang sudah tidak ada, sudah jadi pantai
- Bahwa kalau pohon kelapa ada di tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di desa Tumpaan Dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi aparat desa Tumpaan Dua ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa ada tercatat didalam register desa
- Bahwa rumah ditanah sengketa tersebut didirikan sekitar tahun 2014
- Bahwa setahu saksi rumah itu berdiri bukan di tanah yang dulunya kolam pantai
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Gustaf Mamoto peroleh tanah tersebut, tetapi yang saksi tahu sejak dalu tanah tersebut adalah milik dari keluarga Gustaf Mamoto
- Bahwa nanti sekarang baru saksi dengar kalau tanah sengketa tersebut adalah tanah Negara, dan kalau tanah itu telah menjadi tanah Negara saksi tidak tahu sejak kapan ;

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di Persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 6 Januari 2014, Nomor: 03/SK/TPN.II/I-2014, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda T. 1-1 ;
2. Foto copy Surat Kutipan Berdasarkan Aslinya tertanggal 22 April 2015, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1-2 ;
3. Foto copy Surat Kutipan Berdasarkan Aslinya tertanggal 22 April 2015, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 30 Januari 2015, Nomor: 07/KETPN-II/IV-2015, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. ALBERT RANTUNG,

- Bahwa saksi kenal pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Hukum Tua desa Tumpaan Dua sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai tanah/kintal yang terletak di desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu, batas-batasnya adalah :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Timur Jalan, Sebelah Selatan dengan Kel.Mamoto-Lintjewas, Sebelah Barat berbatasan dengan kolam pantai ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kalau tanah sengketa tersebut tercatat didalam register desa ;
- Bahwa yang menempati/mengolah tanah sengketa tersebut adalah Alo Handri Komaling ;
- Bahwa Saksi yang memberikan izin kepada Handri Komaling untuk mengolah tanah tersebut, bukan untuk dimiliki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya sehingga saksi memberi izin kepada Handri Komaling untuk mengolah tanah tersebut karena saksi selaku Pemerintah Desa saat itu ;
- Bahwa ada buat surat izin untuk mengolah ;
- Bahwa bukti T1.1 benar surat itulah yang saksi maksudkan sebagai pemberian izin kepada Handri Komaling untuk mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam surat itu adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu tanah sengketa tersebut tidak diletakkan objek pajak
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang sudah dikapling-kapling itu ada objek pajak ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam surat itu adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Pemerintah ;
- Bahwa saksi katakan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Karena tanah tersebut dulunya adalah pesisir pantai, dan ada sungai yang mengalir disekitar tanah tersebut, Dan ditanah tersebut juga dulunya ada pabrik ikan ;
- Bahwa saksi memberikan izin kepada Handri Komaling untuk mengolah tanah tersebut tahun 2014;
- Bahwa tidak ada syaratnya izin tersebut saksi berikan kepada Handri Komaling untuk mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang menempati tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Gustaf Mamoto tidak pernah mengolah tanah tersebut, setahu saksi Gustaf Mamoto memiliki tanah disekitar tanah sengketa, bukan ditanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa ada disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan disaat saksi memberikan izin kepada Handri Komaling menempati tanah tersebut, namun pada saat itu Flora Mamoto meminta untuk dilakukan pengukuran tanah, tetapi tidak dilakukan karena tanah tersebut tidak ada ukuran didalam Register Desa, Dan saat ini Flora Mamoto berkeberatan Handri Komaling mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut ada tempat rekreasi yang diolah oleh Handri Komaling ;
- Bahwa ditanah sengketa ada sungai Sosongian, tetapi saat ini sungai tersebut tidak lagi mengalir karena sudah ditambun ;
- Bahwa yang menambun aliran sungai tersebut Handri Komaling
- Bahwa di tanah sengketa ada kolam-kolam ada juga kolam-kolam milik masyarakat ditanah sengketa ;
- Bahwa kolam-kolam tersebut mungkin berbatasan dengan sekolah SMA Alfa Omega ;
- Bahwa ada kolam pantai yang terdapat disebelah Barat Sungai ; Kolam itu adalah aliran sungai yang ditutup sehingga menjadi seperti kolam ;
- Bahwa ada juga kolam-kolam ditanah sengketa ;
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di desa Tumpaan Dua ;
- Bahwa Handri Komaling langsung menempati/ mengolah kintal tersebut setelah surat keterangan tersebut saksi berikan kepadanya ;
- Bahwa tanah yang didirikan rumah oleh Handri Komaling adalah pesisir pantai yang berpasir-pasir, bukan daratan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dulunya ada Benteng Belanda di tanah tersebut, tetapi pada tahun 1981 saat itu ada ombak besar lalu Benteng tersebut hanyut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pohon-pohon kelapa di sebelah Selatan dari rumah Handri Komaling, tetapi yang ada ialah pantai biru tidak ada daratan ; Dan disaat izin diberikan kepadanya tidak ada pohon-pohon kelapa ditanah tersebut ;
- Bahwa Handri Komaling berasal dari Tumpaam dan Amurang; Atas keterangan saksi Kuasa para Tergugat membenarkan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;

2. JUNIOR H. TAMPI

- Bahwa saksi kenal pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Hukum Tua desa Tumpaam pada tahun 1998 sampai tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi mereka bersengketa mengenai tanah/kintal yang terletak di desa Tumpaam Dua Jaga I Kecamatan Tumpaam, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu, kalau batas-batas saksi tahu, yaitu Sebelah Utara dengan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan keluarga Mamoto, Sebelah Selatan dengan keluarga Mamoto, Sebelah Barat berbatasan dengan kolam/rawa laut ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya saksi katakan tanah sengketa adalah tanah Negara karena saksi cuma mendengar atau ketahui dari perangkat desa senior dan para pendahulu di Tumpaan, mereka katakan bahwa di batas sebelah Barat sekolah SMA Kristen Alfa Omega sekarang, dulunya itu adalah Pusat Koperasi Daerah Minahasa, dan dibatas sebelah Selatan ada pabrik ikan, Ditahun 1950-1960 aliran sungai ditanah tersebut berpindah-pindah dan bertemu dengan rawa laut dan membentuk seperti kolam di posisi sebelah Barat dan sekarang sudah menjadi daratan, dan ketika saksi menjabat sebagai Hukum Tua desa Tumpaan, ditanah sengekat sebelah Selatan dibeli oleh mantan Wakil Bupati Minahasa, menurut cerita orang tua saksi katanya dulu tete/opa saksi mempunyai tanah disekitar objek sengketa \pm 1 km, tetapi ketika Gunung Krakatau meletus maka tanah tersebut tidak ada lagi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pohon kelapa ditanah sengketa saat itu dan setahu saksi tanah sengketa adalah rawa jadi tidak pernah diolah ;
- Bahwa Gustaf Mamoto saksi kenal, dia adalah orang tua dari Flora Mamoto ;
- Bahwa tanah sengketa sering saksi lihat ;
- Bahwa ditanah sengketa saat ini ada 3 (tiga) buah rumah, 1 buah rumah permanen dan 2 buah rumah darurat dan ketiga rumah tersebut terletak diatas tanah milik Negara ;
- Bahwa kalau rumah permanen milik dari Handri Komaling (Tergugat I), sedangkan rumah darurat adalah milik dari Yok Simbel dan Jemi Tenda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Handri Komaling tinggal disitu, pada saat saksi menjabat Hukum Tua tanah itu kosong, saksi melarang orang mendirikan rumah ditanah itu karena tanah tersebut milik Negara dan dapat saksi jelaskan bahwa dizaman Presiden Suharto ada rumah-rumah nelayan ditanah sengketa dan suatu saat terjadi musibah lalu nelayan-nelayan tersebut mendapat bantuan mereka berpindah, suatu waktu mereka mau kembali lagi ketempat/tanah sengketa tetapi saksi melarang karena mereka sudah mendapat bantuan ;
- Bahwa kolam tersebut masih ada disaat air laut surut terlihat seperti kolam pantai, yang letaknya bukan dipantai ;
- Bahwa register desa ada tanah atas nama Gustaf Mamoto tetapi masih Tumpaan secara keseluruhan ;
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah mengukur tanah milik dari Gustaf Mamoto, ;
- Bahwa tanah objek sengketa setahu saksi tidak tercatat didalam register desa ;
- Bahwa setahu saksi Gustaf Mamoto pernah tinggal di tanah objek sengketa, ada rumahnya disitu ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak kena objek pajak ;
- Bahwa Tumpaan dimekarkan tahun 1978 menjadi Tumpaan I dan II ;
- Bahwa saat saksi menjabat Hukum Tua sudah dimekarkan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di desa Tumpaam II ;
- Bahwa Deny Mandey pernah menjabat sebagai Hukum Tua desa Tumpaan II sesudah saksi ;
- Bahwa di Tumpaan II tidak ada register desa, di Tumpaan Induk ada register desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah SMA Kristen Alfa Omega terletak di arah ke Selatan lurus dari kolam pantai, SMA Kristen tersebut pagarnya bersambung dengan pabrik ikan ;
 - Bahwa ada pohon kelapa ditanah sengketa saat ini tetapi banyak orang yang tanam ; Ada kelapa yang ditanam oleh keluarga Mamoto tetapi masih termasuk ditanah milik Negara ;
 - Bahwa sebelum bergolah ditahun 1950an setahu saksi tanah sengketa adalah rawa, dan ketika selesai pergolakan diakhir tahun 1960an kami pulang kampung, orang tua melarang saksi pergi ketempat itu karena hutan-hutan/rawa ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kelapa lagi ditanah itu ditahun 1960an ;
 - Bahwa sejak saksi tahu manusia di tanah sudah ada kolam pantai ;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang didirikan oleh Tergugat Handri Komaling dulunya adalah rawa, makanya Flora Mamoto pernah mencegah orang menggali batu ditanah objek sengketa karena kalau batu-batu diambil/digali maka pasir-pasir akan masuk ke daratan ;
- Atas keterangan saksi Kuasa para Tergugat membenarkan, sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;

3. JEFRY TENGGKO,

- Bahwa saksi kenal pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai tanah pasir yang terletak di pesisir pantai desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu, kalau batas-batas saksi tahu, yaitu :
Sebelah Utara dengan Jalan Desa, Sebelah Timur (tidak tahu dengan siapa), Sebelah Selatan dengan keluarga Mamoto/hasil pembagian, Sebelah Barat berbatasan dengan laut ;
- Bahwa tanah sengketa sering saksi lihat ;
- Bahwa ditanah sengketa saat ini ada 1 buah rumah dan 2 buah pondok ;
- Bahwa rumah milik dari Handri Komaling (Tergugat I), sedangkan pondok adalah milik dari Yok Simbel (Tergugat II) dan Jemi Tenda (Tergugat III) ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut tidak ada yang punya ;
- Bahwa Gustaf Mamoto saksi kenal dia adalah ayah dari Flora Mamoto ;
- Bahwa setahu saksi Gustaf Mamoto pernah menguasai tanah yang dikuasai oleh Handri Komaling (Tergugat I), Yok Simbel (Tergugat II) dan Jemi Tenda (Tergugat III) ;
- Bahwa ditanah sengketa ada pohon kelapa ;
- Bahwa kelapa ditanah sengketa sebagian saksi yang tanam ;
- Bahwa setahu saksi Gustaf Mamoto tidak pernah menanam kelapa ditanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi ditanah sengketa tidak ada kolam, tetapi yang ada tempat fair fox dizaman Belanda ;
- Bahwa saksi tanam pohon kelapa ditanah sengketa sekitar Tahun 1997
- Bahwa sebelumnya sudah ada 2 pohon kelapa yang tinggi ketika saksi menanam pohon kelapa ditanah sengketa saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil/panen buah kelapa yang saksi tanam adalah penggugat ;
 - Bahwa Gustaf Mamoto sudah meninggal waktu saksi menanam kelapa ditanah sengketa;
 - Bahwa saksi menanam kelapa ditanah tersebut karena dikuasakan oleh adiknya Gustaf Mamoto yang bernama Obet Mamoto untuk mengolah tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut ada tercatat didalam register desa, setahu saksi tanah dari Patrix Mamoto ada tercatat di register desa ;
- Atas keterangan saksi Kuasa para Tergugat membenarkan, sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;

4. MARTHEN MARX PINATIK, SSos.,

- Bahwa saksi kenal pihak Penggugat dan Tergugat II dan III, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, juga tidak terikat hubungan pekerjaan, dengan Tergugat I mempunyai hubungan keluarga sebagai cucu bersaudara ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai tanah/kintal yang terletak di desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Luas tanah saksi tidak tahu, kalau batas-batas saksi tahu, yaitu :
Sebelah Utara dengan Jalan Desa, Sebelah Timur juga dengan Yan Mamoto, Sebelah Selatan dengan Kel. Runtuwene, Sebelah Barat berbatasan dengan Kolam Pantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Handri Komaling (Tergugat I), Yok Sembel (Tergugat II) dan Jemi Tenda (Tergugat III)
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut yang diduduki oleh para Tergugat adalah tanah Negara ;
- Bahwa Handri Komaling menguasai sebagian tanah sengketa karena mendapat izin dari Pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi kolam pantai tersebut tidak ada lagi oleh karena adanya aliran sungai, jadi objek sengketa adalah bakas aliran sungai ;
- Bahwa Saksi tinggal di Tumpaan sejak lahir ;
- Bahwa saksi pernah jalan-jalan ke tanah sengketa dan saat itu saksi melihat kolam pantai sudah tidak ada ;
- Bahwa Kolam pantai tersebut sudah tertutup dengan pasir-pasir karena adanya ombak besar sehingga pasir-pasir masuk dan menutupi kolam pantai tersebut ;
- Bahwa kalau pohon kelapa ada ditanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut saksi katakan tanah Negara itu berdasarkan penyampaian dari orang-orang tua di kampung ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di desa Tumpaan Dua ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Hukum Tua desa Tumpaan Dua ;
- Bahwa tahun 2007 terjadinya pemekaran desa Tumpaan dan Tumpaan Dua ;
- Bahwa Register Desa ada di Tumpaan Satu, register secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi juga memberikan izin kepada masyarakat Tumpaan untuk menempati tanah di pesisir pantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada izin secara tertulis dari Pemerintah kepada masyarakat yang ingin memakai tanah Negara ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa ada tercatat didalam register desa ;
 - Bahwa di desa Tumpaan wilayah pemerintahan saksi ada juga tanah yang menjorok ke laut termasuk tanah Negara ;
 - Bahwa tanah sengketa yang merupakan pesisir pantai itu bersambung dengan pesisir pantai didalam wilayah saksi, tetapi tanah sengketa tersebut tidak termasuk didalam register tanah di wilayah saksi ;
- Atas keterangan saksi kuasa para Tergugat membenarkan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi nanti ditanggapi sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Tumpaan Dua kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 26 Mei 2015 dengan hasil dan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Juli 2015 sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta Jawaban Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa gugatan Penggugat kurang jelas , cacat hukum atau cacat formil karena Penggugat tidak jelas menentukan bagian mana yang dikuasai Tergugat 1, 2 dan 3 serta berbatasan dengan siapa siapa juga tidak dijelaskan.
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat menolak eksepsi tersebut dan menyatakan batas-batas tanah sudah jelas karena bagian penguasaan Para Tergugat berada dalam objek sengketa milik Penggugat dan yang masuk dan menduduki tanah objek sengketa milik Penggugat adalah Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam penyusunan suatu gugatan, khususnya gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa bidang tanah, maka suatu gugatan harus dapat menguraikan letak dan batas-batas objek sengketa yang dimaksud sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dicantulkannya letak maupun batas serta luas objek sengketa gugatan tanah akan membuat gugatan tersebut menjadi jelas dan terang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Penggugat, dalam gugatan tersebut telah mencantumkan letak dan batas-batas objek sengketa yang dimaksud. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga mencantumkan tentang dalil yang berkaitan dengan di gugatnya Para Tergugat, yaitu pada posita poin tiga dan poin empat, dan dalam posita tersebut juga termuat ukuran luas tanah masing-masing-masing dari Para Tergugat yang menurut dalil Penggugat telah dimasuki oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan nya telah jelas menguraikan tentang dalil digugat nya Para Tergugat dalam kaitannya dengan objek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi dari Kuasa Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum atau formil tidak menjelaskan bagian mana yang dikuasai oleh Para Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi kurang nya pihak dalam gugatan Penggugat, maka terkait tentang eksepsi tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban dari Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah pula diajukan bukti-bukti dari pihak-pihak sebagaimana terurai pula diatas ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan maupun replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kintal yang terletak di desa Tumpaan II Jaga I, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Straat (Jalan desa)

Timur : dengan CH Mamonto

Barat : dengan Kolam Pantai

Selatan : dengan Ernest Andris Runtuwene

Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Sengketa.

- Bahwa tanah tersebut Penggugat dapat dari warisan orang tua dan tanah tersebut sejak dulu dikuasai oleh orang tua Penggugat dan selanjutnya dikuasai Penggugat ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 Tergugat I menyerobot dan masuk ke objek sengketa dan menguasai tanah kira-kira seluas 15 X 35 M dan mendirikan bangunan tanpa ijin Penggugat ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015, Tergugat II dan Tergugat III menyerobot dan masuk ke objek sengketa dan menguasai tanah kira-kira masing-masing seluas 10 X 15 M dan mendirikan bangunan tanpa ijin Penggugat sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa berdasarkan Register Desa No. 393 Folio 70 tanah tersebut adalah milik G.H Mamonto yang diwariskan kepada Penggugat sehingga keliru apabila Pemerintah Desa mengizinkan Para Tergugat untuk mendirikan bangunan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam Surat Jawabannya dan Dupliknya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokok-pokok sebagai berikut :

- Bahwa dalil posita pada poin tiga dan empat Para Tergugat tolak karena tahun 2014 Tergugat 1 masuk dan mendirikan bangunan rumah atas ijin Pemerintah Desa dan begitu pula dengan dengan Tergugat 2 dan 3 masuk pada bulan Maret 2015 atas ijin dari Pemerintah desa karena objek yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah Pemerintah sehingga Para Tergugat menempati objek hanya pinjam pakai dari Pemerintah desa ;
- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin satu berbatasan dengan kolam pantai sedangkan yang di tempati oleh Tergugat 1 adalah bekas aliran sungai Sosongian dan Tergugat 1 sebelah Timur berbatasan dengan Tengor Kawalo dan tidak berbatasan dengan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu terkait tentang tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua nya, dan sejak tahun 2014 dan 2015 telah dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat oleh karena memperoleh ijin dari Pemerintah Desa untuk mendirikan bangunan rumah sehingga Para Tergugat menempati objek hanya pinjam pakai dari Pemerintah Desa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat serta kesimpulan dari Penggugat , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah : Apakah benar bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang di peroleh dari warisan orang tuanya serta tercatat dalam Register Desa Tumpaan satu No : 393 Folio : 70 ataukah sebaliknya Para Tergugat menguasai objek oleh karena tanah tersebut adalah tanah milik desa dan Para Tergugat menempati atas dasar pinjam pakai dari Pemerintah Desa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dalam dalil gugatan nya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berada di Desa Tumpaan Dua, Jaga I, Kecamatan Tumpaan Kabupaten Mianahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Straat (jalan desa)
- Timur : dengan CH.Mamonto
- Barat : dengan kolam pantai
- Selatan : dengan Ernest Andris Runtuwene

Bahwa dalam dalil Jawabannya Para Tergugat tidak menjawab secara tegas tentang batas-batas objek sengketa, akan tetapi Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa pada bagian barat yang ditempati oleh Tergugat 1 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan aliran sungai Sosongian dan sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Tengor Kawalo dan Kel. Maneseh Solang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya pada saat pemeriksaan setempat, baik Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir di lokasi dan menunjukkan lokasi dan batas-batas objek sengketa yaitu pada pokoknya terjadi perbedaan tentang luas dan batas bagian barat dan timur dari objek sengketa, dimana pada pokoknya pada batas bagian barat Penggugat mendalilkan batas hingga kolam pantai (arah pantai), sedangkan Kuasa Para Tergugat mendalilkan batas bagian Barat tidak sampai arah pantai yang di tunjukan oleh Penggugat. Bahwa di dalam objek sengketa terdapat bangunan rumah semi permanen sebanyak dua buah yang dikuasai oleh Tergugat I Handri Komaling dan Tergugat III Jemi Tenda, sedangkan Tergugat II Yok Simbel hanya menguasai tanah yang telah dipagarinya seluas 10 x 15 M2 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan empat orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dapat ditarik data yaitu adanya surat keterangan tertanggal Tumpaan Satu 24 Mei tahun 2000 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tumpaan Satu dan mengetahui Kepala Desa Tumpaan Satu dan Pengukur Tanah, dimana pada pokoknya surat keterangan tersebut menerangkan bahwa register desa Tumpaan Satu No : 393 Folio : 70 model : 1 tercatat tanah milik G.H MAMOTO (alm) dengan batas-batas :

Utara	: straat
Timur	: GH Mamoto (alm)
Selatan	: E.A Runtuwene (alm)
Barat	: Kolam Pantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat keterangan tersebut juga menerangkan pada pokoknya gambar dan ukuran tanah kintal tidak dicantumkan pada buku register sejak pada tanggal 5 Agustus 1947 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dapat ditarik data yaitu adanya Surat Keterangan Waris No. 510/SKW/TPN-II/V-2015 tertanggal Tumpaan Dua 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Tumpaan Dua dan mengetahui serta di tandatangani oleh Camat Tumpaan dan Plt Hukum Tua Tumpaan Dua. Bahwa dalam surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum G.H Mamoto dan Almarhumah Wehelmina Tumiwa (suami isteri) yaitu

1. Wel Mamoto (almarhumah)
2. Gerson Mamoto (almarhum)
3. Notje Mamoto (almarhumah)
4. Flora Mamoto
5. Marie Mamoto (almarhumah)

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dan P-5 dapat ditarik data adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib Pajak Keluarga Regar Mamoto atas objek pajak yang terletak di jaga 3 dengan luas 1459 (untuk bukti P-3) dan objek pajak di jaga 2/3 dengan luas 611 (untuk bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Samuel Manampiring, Saksi Roberto Edward Jacob, Saksi Jaapi Tumiwa dan Saksi Alex J. Taintang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik Gustaf Mamoto dimana Penggugat adalah anak dari Gustaf Mamonto ;
- Bahwa tanah objek sengketa tercatat dalam register desa sekitar tahun 1935



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat ;
- Bahwa awalnya di objek sengketa terdapat pohon kelapa yang ditanam oleh Gustaf Mamoto akan tetapi saat ini sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa rumah Tergugat Handry Komaling berada di pinggir pantai dan didirikan sejak tahun 2014 ;
- Bahwa tanah objek sengketa pada bagian barat masih beberapa meter dari rumah Handry Komaling ke arah pantai ;
- Bahwa kolam pantai berada di sebelah barat dari rumah Handry Komaling ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan nya Tergugat 1 Handri Komaling telah mengajukan bukti surat bertanda T.1-1 dan T.1-2 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T.1-1 ditarik data yaitu adanya Surat Keterangan No : 03/SK/TPN II/I-2014 yang dibuat di tandatangani oleh Hukum Tua Desa Tumpa Dua pada tanggal 6 Januari 2014 dimana dalam surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Hukum Tua Desa Tumpa Dua yaitu Albert Rantung memberikan ijin kepada Handrie Komaling,SH untuk menempati lokasi yang dahulu bekas aliran sungai sosongan dengan ketentuan yang bersangkutan bersedia menimbun/menata lokasi tersebut untuk dijadikan tempat wisata ;

Menimbang, dari bukti T.1-2 dapat ditarik data yaitu kutipan berdasarkan aslinya yang ditandatangani oleh Hukum Tua Tumpa Satu tertanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kutipan tanah nomor : 393 Folio 70 an GH.MAMOTO tidak mempunyai gambar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan nya Tergugat 2 Yok Simbel telah mengajukan bukti surat bertanda T.2 sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 ditarik data yaitu adanya Surat Keterangan No : 06 KETPN-II/IV-2015 yang dibuat di tandatangi oleh Hukum Tua Desa Tumpaam Dua pada tanggal 30 Januari 2015 dimana dalam surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Plt. Hukum Tua Desa Tumpaam Dua yaitu Terry Lolowang,SE memberikan ijin kepada Yohan Yok Sembel untuk menempati lokasi yang dahulu bekas kolam/rawa laut yang terletak di pantai Tumpaam Dua Jaga I untuk maksud mendirikan tempat pengeringan ikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat 3 Jemmy Tenda telah mengajukan bukti surat bertanda T.3 sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa bukti T.3 ditarik data yaitu adanya Surat Keterangan No : 07 KETPN-II/IV-2015 yang dibuat di tandatangi oleh Hukum Tua Desa Tumpaam Dua pada tanggal 30 Januari 2015 dimana dalam surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Plt. Hukum Tua Desa Tumpaam Dua yaitu Terry Lolowang,SE memberikan ijin kepada Jemmy Tenda untuk menempati lokasi yang dahulu bekas kolam/rawa laut yang terletak di pantai Tumpaam Dua Jaga I untuk maksud mendirikan bangunan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Albert Rantung, Saksi Junior H. Tampi, Saksi Jeffry Tengko dan Saksi Marthen Marx Pinatik, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Albert Rantung selaku mantan Hukum Tua desa Tumpaam Dua pernah memberi ijin kepada Handri Komaling untuk mengolah tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Pemerintah Desa ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menempati tanah objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah objek sengketa terdapat aliran sungai Sosongian, akan tetapi saat ini sudah tidak ada karena ditambun ;
- Bahwa Saksi Jefry Tengko menyatakan Gustaf Mamoto pernah menguasai tanah yang dikuasai Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi Albert Rantung menyatakan Gustaf Mamoto tidak pernah mengolah tanah objek sengketa ;
- Bahwa Kolam Pantai sudah tidak ada lagi oleh karena adanya aliran sungai dan objek sengketa adalah bekas aliran sungai ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan Saksi tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar penguasaan dari Para Pihak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa di peroleh Penggugat karena warisan orang tua dan dalam Replik nya Penggugat pada pokoknya menyatakan berdasarkan register desa No. 393 Folio 70 bahwa tanah tersebut adalah milik G.H Mamoto yang diwariskan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim atas objek sengketa sebagaimana termuat dalam gambar yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, terlihat bahwa Penggugat menguasai sebagian dari objek sengketa, sedangkan beberapa bidang objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat yaitu dengan cara mendirikan bangunan berupa bangunan rumah dan bangunan tempat pengasapan ikan. Bahwa dasar penguasaan Penggugat atas objek sengketa sebagaimana di dalilkan dalam replik nya adalah berupa register desa No. 393 Folio 70 dimana untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P- 1 yang pada pokoknya dari bukti tersebut dinyatakan bahwa GM Mamoto mempunyai tanah dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : straat

Timur : GH Mamoto (alm)

Selatan : E.A Runtuwene (alm)

Barat : Kolam Pantai.

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan tanah G.H Mamoto yang didasari atas register Desa No. 393 Folio 70 pada pokoknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, demikian pula keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa GH Mamoto pernah menempati objek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka kemudian yang menjadi persoalan dalam perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sebagian dari tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 serta keterangan Para Saksi baik Saksi Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya membenarkan bahwa GH Mamoto pernah menguasai objek sengketa. Bahwa dasar penguasaan Tergugat Handry Komaling atas objek sengketa yaitu di dasarkan pada adanya ijin dari Hukum Tua desa Tumpaan dua untuk menempati lokasi yang dahulu bekas aliran sungai sosongian dengan ketentuan yang bersangkutan bersedia menimbun/menata lokasi tersebut untuk dijadikan tempat wisata (vide bukti T.1-1), sedangkan untuk Tergugat Yok Sembel dan Tergugat Jemmy Tenda menguasai objek sengketa oleh karena mendapat ijin dari Plt Hukum Tua Desa Tumpaan Dua yaitu Terry Lolowang. (vide bukti T.2 dan T.3).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa maka dasar pemberian ijin oleh Hukum Tua Desa Tumpaan tersebut kepada Para Tergugat tidak melalui prosedur pemberian ijin sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pokok-pokok UU Agraria khusus nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin tentang hak pakai, dimana dalam UU Pokok Agraria diamanatkan bahwa hak pakai suatu tanah pengelolaan di berikan melalui keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Bahwa di persidangan juga tidak terdapat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tentang status tanah objek sengketa itu sendiri yang didalilkan para Tergugat adalah sebagai tanah Negara, sehingga keabsahan tentang status tanah objek sengketa adalah merupakan tanah Negara tidak terbukti dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan Penggugat atas keseluruhan objek sengketa di dasari atas register Desa No. 393 Folio 70. Sebaliknya bahwa tidak ada dasar dari bukti yang diajukan oleh para Tergugat untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum pada poin dua yaitu menyatakan menurut hukum bahwa tanah kintal objek sengketa dengan batas-batas :

Utara : Straat (jalan desa)
Timur : G.H MAMOTO
Barat : Kolam Pantai
Selatan : Ernest Andris Runtuwene

Adalah milik Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin dua tersebut diatas dikabulkan, sehingga dengan demikian penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum pada poin tiga patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, sehingga petitum pada poin empat juga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara ini tidak pernah melakukan sita jaminan atas objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum pada poin lima harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat terkait tentang objek sengketa dikabulkan sehingga dengan demikian Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kintal objek sengketa dengan batas-batas :
Utara : Straat (jalan desa)
Timur : G.H. MAMOTO
Barat : Kolam Pantai
Selatan : Ersest Andris Runtuwene
Adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, II dan III masuk dan menyerobot tanah kintal objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa agar Penggugat dapat mempergunakan secara bebas ;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami **DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO,SH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **27 AGUSTUS 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **OLVY J. SASUWUK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SIGIT TRIATMOJO, SH

DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH

ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti

OLVY J. SASUWUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-

Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 681.000,-

=====

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-